



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 853/PL.02.4-Kpt/1807/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR : 308/PL.02.4-Kpt/1807/KPU-Kab/X/2020
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN IKLAN
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dipandang perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 308/PL.02.4-Kpt/1807/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Penayangan Dan Ukuran Iklan Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 487/Pl.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : a. Naskah perjanjian Hibah daerah Nomor : 900/17/PPKD/23-SK/2019 dan/atau Nomor 330/KU.07-SPj/KPU-KAB/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;

- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 308/Pl.02.4-Kpt/1807/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Jumlah Penayangan Dan Ukuran Iklan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- c. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 111/PK.01-BA/KAB/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Perubahan atas Berita acara pleno Nomor 103/PK.01-BA/KAB/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Penayangan Dan Ukuran Iklan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 308/PL.02.4-Kpt/1807/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN DAN UKURAN IKLAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan perubahan Iklan Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur bagi setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, sebagai berikut :
- a. Iklan Kampanye di Media Elektronik Televisi : 4 Media x 7 hari X 6 spot;
 - b. Iklan Kampanye di Media Elektronik Radio : 1 Media x 14 hari x 6 spot;
 - c. Iklan Kampanye di Media Cetak : 1 Terbit x 7 hari x 6 Media;
 - d. *Dihapus.*
- KEDUA : Menetapkan perubahan ukuran/durasi Iklan Kampanye bagi setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, sebagai berikut;
- a. Jumlah Penayangan Iklan Kampanye pada Media Televisi, setiap Pasang Calon paling banyak 6 (enam) spot berdurasi 30 Detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye;

- b. Jumlah Penayangan Iklan Kampanye pada Media Radio, setiap Pasang Calon paling banyak 6 (enam) spot berdurasi 60 detik untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye;
- c. Desain Iklan Kampanye pada Media Cetak berwarna, dan berukuran 12 cm x 9,5 cm;
- d. *Dihapus.*

KETIGA : Materi Iklan Kampanye yang dilakukan dan Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Pasangan Calon;
2. Ketua Bawaslu Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
pada tanggal : 20 November 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dto

WASIYAT JARWO ASMORO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur
Kepala Sub Bagian Hukum



SEKRETARIAT
FEBRA OKA MAHENDRA